

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian *Financial Technology (Fintech)* syariah, khususnya pada aplikasi Dana Syariah, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Latar belakang penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen di era digital, di mana transaksi keuangan semakin bergantung pada teknologi informasi yang rawan menimbulkan risiko hukum. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh fatwa tersebut dan bagaimana efektivitas implementasinya dalam melindungi hak-hak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*) dengan jenis penelitian normatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan perlindungan hukum konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, bentuk perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian *Financial Technology (fintech)* syariah pada aplikasi dana syariah. Perlindungan mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta menekankan pentingnya transparansi informasi agar konsumen dapat mengambil keputusan secara bijak. *Kedua*, efektivitas implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dalam melindungi hak-hak konsumen pada aplikasi dana syariah. Implementasi fatwa pada aplikasi dana syariah efektif dalam melindungi hak-hak konsumen dalam aspek transparansi, tetapi masih terkendala rendahnya literasi keuangan syariah, sehingga edukasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, *Financial Technology*